

**UPAYA ISTRI DALAM MENUNTUT HAK MUT'AH PASCA  
DICERAI TALAK SUAMI**

**(Studi Kasus di Kecamatan Curup Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(S.1)**

**Dalam Ilmu Syariah**



**OLEH :**

**FEBY LESTARI PUTRI**

**NIM : 17621014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**IAIN CURUP**

**2021**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Feby Lestari Putri Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul UPAYA ISTRI DALAM MENUNTUT HAK MUT'AH PASCA DICERAI TALAK SUAMI (STUDI KASUS DI KECAMATAN CURUP UTARA) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalam,

Curup, 12 Juli 2021

**Pembimbing I**



**Ilda Hayati, Lc. MA**  
NIP. 197506172005012009

**Pembimbing II**



**Laras Shesa, S.H. M.H**  
NIP.199204132018012003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feby Lestari Putri

Nomor induk mahasiswa : 17621014

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Program studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 18 Agustus 2021  
Penulis,

  
B6FAJX219874786 Lestari Putri  
NIM. 17621014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 698 /In.34/FS/PP.00.9/9 /2021

Nama : Feby Lestari Putri  
Nim : 17621022  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak Suami  
(Studi Kasus di Kecamatan Curup Utara)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021

Pukul : 11.00 – 12.30 WIB.

Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

Oloan Muda Hasvim Harahap, Lc., MA  
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 19900405 201903 1 013

Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.  
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Habiburrahman, S.H.L., M.H  
NIP. 198503292019031005

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusletri, M. Ag.  
NIP. 19700202 199803 1 007

## **MOTTO**

**"Wangi bunga menyebar hanya mengikuti arah angin. Tapi kebaikan seseorang menyebar ke semua arah. Teruslah berbuat baik."**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dengan bersholawat semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah di hari Akhir nanti, Amiin.

Adapun skripsi ini berjudul **“Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut’ah Pasca Dicerai Talak Suami (Studi Kasus di Kecamatan Curup Utara)”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Curup Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag selaku penasehat akademik penulis.
5. Ibu Ilda Hayati Lc. MA selaku pembimbing I, terima kasih karena telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Laras Shesa S.H M.H selaku pembimbing II, terima kasih karena telah membimbing serta selalu sabar dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap bapak dan ibu dosen serta karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis terutama ayahanda Pirdaus dan ibu Rasmilyana serta seluruh keluarga ku Nova Yustika, Linda Harmonis dan Paras Satria Putra. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan doa dalam menggapai cita-cita penulis. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada keluarga kita.
9. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 17, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Terima Kasih penulis ucapkan,

semoga kebaikan bapak, ibu dan rekan-rekan semua selalu mendapat balasan baik dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata dan penulisan yang tidak menyangkut pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan.

Penulis juga mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Atas kritik dan saran yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga mejadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, 2021  
Penulis,

Feby Lestari Putri  
NIM.17621014

## PERSEMBAHAN

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“..janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu..”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KUPERSEMBAHKAN KARYA TULIS INI SEBAGAI RASA KASIH SAYANG DAN BAKTI KU SERTA RASA TERIMA KASIH KU ATAS DOA DAN DUKUNGA KEPADA :

- ✚ KEDUA ORANG TUA SAYA YANG SANGAT HEBAT DALAM HIDUP SAYA, AYAHANDA PIRDAUS DAN IBUNDA RASMIL YANA, TERIMA KASIH ATAS SEGALA DOA DAN NASIHAT YANG BAIK DAN TIDAK PERNAH BERHENTI KALIAN BERIKAN KEPADA KU. AKU SELAMANYA BERSYUKUR DAN BERTERIMAKASIH ATAS KEHADIRAN KALIAN DALAM HIDUPKU. SEMOGA ALLAH SELALU MEMBERIKAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA KALIAN BERDUA.
- ✚ AYUNDA NOVA YUSTIKA BESERTA SUAMI BENNY NOPHIAN DAN ANAK-ANAKNYA AHMAD NABIL ARAFIF, NAJWA SALSABILA DAN AZKAYRA SALSABELLA MASHIEL. TERIMAKASIH SEMOGA ALLAH SELALU MELINDUNGI KALIAN
- ✚ AYUNDA LINDA HARMONIS BESERTA SUAMINYA SUYARDI DAN ANAK-ANAK NYA ILHAM ADITYA, ALDI JONATHA, AKIFA NAYLA DAN ALIF RAMADHAN. TERIMAKASIH SEMOGA ALLAH SELALU MELINDUNGI KALIAN
- ✚ KAKANDA PARAS SATRIA PUTRA S. SOS. TERIMA KASIH SEMOGA ALLAH SELALU MELINDUNGIMU.
- ✚ DOSEN IBU LARAS SHESA. S.H., M.H. TERIMA KASIH KARENA SELALU MEMBERIKAN ARAHAN YANG BAIK. SEMOGA ALLAH SELALU MELINDUNGIMU BERSERTA KELUARGAMU.
- ✚ UNTUK TEMAN-TEMAN, TRISMA ZUHRI, WAHYUNI DAN WIDARTI. TERIMA KASIH SEMOGA SUKSES BERSAMA DI MASA DEPAN YANG AKAN DATANG.

✚ ALMAMATER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP YANG TELAH MEMBERIKAN PENGALAMAN SANGAT BERTAMBAH NILAI UNTUK MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK.

# UPAYA ISTRI DALAM MENUNTUT HAK MUT'AH PASCA DICERAI TALAK SUAMI

(Studi Kasus di Kecamatan Curup Utara)

## Abstrak

Oleh :

Feby Lestari Putri

Cerai Talak adalah perceraian yang berasal dari permohonan suami ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan ikrar talak kepada istrinya. Dalam KHI Pasal 149 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami wajib untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*. Kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah al-Ahzab ayat 49. Adapun ukuran *mut'ah* yang harus diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Dalam hal ini penulis meneliti tentang upaya istri dalam menuntut hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami (studi kasus di Kecamatan Curup Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak *mut'ah* di Desa Perbo serta upaya apa yang dilakukan oleh istri dalam menuntut hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami di Desa Perbo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dimulai dengan mendeskripsikan gambaran tentang permasalahan dari data yang didapat kemudian ditarik kesimpulannya dengan teknik induktif.

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu *pertama*, dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tidak ditemukan istri yang diberikan *mut'ah* setelah diceraikan talak suaminya di Desa Perbo. *Kedua*, belum ada upaya serius yang dilakukan oleh bekas istri di Desa Perbo untuk menuntut *mut'ah*. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Desa Perbo kurang memahami tentang hak dan kewajiban suami istri serta hak *mut'ah*.

**Kata Kunci :** *Cerai Talak, Mut'ah, Upaya.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Literatur .....	8
E. Penjelasan Judul.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Mut'ah Dalam Fiqh.....	19
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam.....	29
C. Mut'ah Dalam Undang-Undang Indonesia .....	34
D. Upaya Hukum Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak .....	38
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM DESA PERBO KECAMATAN CURUP UTARA .....</b>	<b>46</b>
A. Sejarah Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.....	46
B. Letak dan Lingkungan Wilayah Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.....	48
C. Kondisi Demografi Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.....	52
D. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekoomi Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.....	54

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pelaksanaan Pemberian Hak Mut'ah Istri Pasca Dicerai Talak Suami.....	58
B. Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak Suami.....	67
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang setelahnya lahir berbagai hak dan kewajiban di antara pasangan suami istri. Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting demi keberlangsungan hidup. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang, dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yang mendefinisikan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) “perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara Allah SWT berikan kepada makhluk-Nya sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 13.

<sup>2</sup> Tim redaksi Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa aulia, 2012), 2.

mereka. Suatu ikatan perkawinan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya setelah masing-masing siap melakukan perannya masing-masing dalam rangka mewujudkan pernikahan itu sendiri.<sup>3</sup> Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.”<sup>4</sup> “Keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah* adalah impian semua pasangan suami istri yang baru memulai kehidupan berumah tangga untuk merasakan kebahagiaan dan kesempurnaan.”

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Arrum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup> (Qs. Arrum: 21)

Ternyata proses yang terjadi dalam kehidupan nyata sering kali tak sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan terlebih lagi dalam hal mengarungi bahtera rumah tangga, banyak sekali hambatan dan rintangan yang datang silih berganti dalam berbagai bentuk, jika nantinya pasangan suami istri ini tidak mampu mengatasi permasalahannya maka bercerai menjadi jalan terakhir yang dirasa tepat untuk ditempuh yang nantinya setelah perceraian terjadi akan menimbulkan banyak dampak terhadap status sosial, dampak terhadap individual dan keluarga.

<sup>3</sup> Mustofa Muchdar, *Buku Pintar Berumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2005), 11.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2021),

Ada beberapa sebab putusnya hubungan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian dan,
3. Putusan Pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam Islam perceraian disebut juga dengan cerai talak, talak adalah suatu perkara yang halal namun jika dilakukan namun juga perkara yang dibenci oleh Allah SWT.<sup>7</sup> Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

“Dari Abdullah Bin Umar telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda: sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah SWT ialah Talak.” (HR. Abu Daud 2/255 dan Ibnu Majah 1/650 dari Abdullah Bin Umar)

Menurut bahasa “Talak berasal dari dari kata (ithlaq) yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.”<sup>8</sup> Di dalam buku karya Busriyanti “mengutip buku Fiqh As-sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.” Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi aulia, op. cit, 33

<sup>7</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Ter. Abdul Gofar (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), 249.

<sup>8</sup> Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN Curup), 121.

perkawinan.<sup>9</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa talak terbagi menjadi bermacam-macam yaitu talak *raj'i*, talak *ba'in* (*Bain Qubra* dan *Ba'in Sughra*), talak *Sunny* dan talak *Bid'i*. putusnya tali perkawinan suatu pasangan suami istri secara hakiki ketika seorang laki-laki/suami telah menjatuhkan talak ke 3 yaitu talak *Ba'in Qubraa* kepada istrinya. Setelah kalimat talak diucapkan kepada istri selanjutnya suami mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istrinya disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, hingga mengikuti proses selanjutnya. Setelah seluruh rangkaian proses cerai di Pengadilan Agama dilakukan hingga Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan Pengadilan. Maka lahirlah kewajiban-kewajiban dari mantan suami kepada bekas istri, diantaranya:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla Al Dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *Qobla Al-Dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk nanak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.<sup>10</sup>

Dalam Al-qur'an hak istri untuk mendapatkan nafkah juga dijelaskan dalam QS.At-thalaq ayat 6.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI 2004), 43.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. cit. 43.

حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka para (istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan jangan lah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika (istri-istri) yang di thalaq itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Allah SWT memerintahkan kepada suami yang menceraikan untuk memberikan tempat tinggal, nafkah dan *mut'ah*.”<sup>11</sup>

Berdasarkan temuan penelitian awal penulis di Kecamatan Curup Utara tepatnya di Desa Perbo istri-istri yang dicerai talak oleh suaminya tidak diberikan hak-hak mereka pasca dicerai seperti hak *mut'ah* setelah perceraian terjadi. Ada beberapa penyebab diantaranya karena setelah perceraian terjadi mantan suami benar-benar melepaskan semua ikatan terhadap bekas istrinya termasuk melupakan kewajibannya sebagai bekas suami setelah mengucapkan ikrar talak, banyak terjadi di masyarakat seorang janda tidak mendapatkan sama sekali haknya sebagai seorang istri yang dicerai talak, juga kurangnya pemahaman masyarakat luas terutama kaum perempuan mengenai apa itu hak *mut'ah*, hukum memberikan hak *mut'ah* serta tujuan dari hak *mut'ah* tersebut.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian *mut'ah*, pendapat, serta sejauh mana pemahaman masyarakat di Kecamatan Curup Utara mengenai hak *mut'ah* bagi istri yang dicerai talak suami. Maka dari itu penulis ingin melakukan studi kasus

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.* 559.

dengan mengumpulkan data, kemudian mengkaji secara mendalam tentang masyarakat terutama kaum perempuan mengenai hak *mut'ah* bagi para istri yang dicerai talak suaminya, dengan mengangkat judul **“Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak Suami” (studi kasus di Kecamatan Curup Utara).**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Karena banyaknya sumber serta luasnya cakupan masalah maka dalam hal ini penulis membatasi batasan penelitian ini, di mana penulis hanya membahas kasus pemberian *mut'ah* yang terjadi di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong kepada istri yang dicerai talak oleh suami serta upaya apa yang mereka lakukan untuk menuntut hak *mut'ah* tersebut.

### **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian *mut'ah* pasca perceraian di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara ?
- b. Apa saja upaya istri dalam menuntut *mut'ah* pasca dicerai talak suami di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mengetahui seperti gambaran tentang:

- a. Untuk mengetahui apakah para istri menerima hak *mut'ah* mereka pasca perceraian di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan istri dalam menuntut hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.

## **2. Manfaat**

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengamatan antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Sebagai bahan evaluasi untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat. Selain itu penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai Upaya Istri dalam menuntut hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami.

- 2) Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita terkhusus mengenai hak *mut'ah*, apakah para istri menerima hak *mut'ah* mereka pasca perceraian di Desa

Perbo Kecamatan Curup Utara serta upaya yang dilakukan istri dalam menuntut hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami.

### 3) Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar untuk menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam dengan tujuan memantua perkembangan mutu akademik serta menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.

#### b. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata-1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi semua kalangan terutama masyarakat luas dan terkhusus bagi kaum wanita mengenai hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami.

## **D. Kajian Literatur**

Berdasarkan hasil pencarian oleh penulis terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan, *website* dan sebagainya. Maka penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhlifa Nur Prahandika Universitas (Institut Agama Islam Negeri Salatiga) tahun 2018 yang berjudul “*Penetapan Kadar Nafkah ‘Iddah Dan Nafkah Mut’ah Oleh Hakim Pada Pengadilan Agama Salatiga*”.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertempat di Pengadilan Agama Kota Salatiga dengan subjek penelitiannya adalah hakim. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dan yudikatif normatif.

Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2017 terdapat 26 putusan dari 263 putusan cerai talak yang di dalamnya ada perkara penetapan kadar nafkah *mut’ah* dan kadar nafkah *‘iddah*. Adapun Alasan hakim dalam penetapan kadar nafkah adalah dengan mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan dari seorang suami, kesanggupan dari seorang suami, semua biaya hidup selama proses perceraian terjadi, tuntutan seorang istri serta lamanya hubungan pernikahan, dan pendapat para ahli hukum Islam yang menyatakan pemberian *mut’ah* berupa nafkah selama satu tahun.

Dalam pengambilan putusan nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah* di Pengadilan Agama Salatiga telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ini dibuktikan dengan terlaksananya penerapan hak *ex officio* pada pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan dan berpedoman pada pasal 149

---

<sup>12</sup> Muhlifa Nur Prahandika, *Penetapan Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut’ah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Salatiga*, Skripsi (Salatiga: Syari’ah, 2017)

KHI huruf (a) dan huruf (b). Dan ada hubungan yang erat yaitu menitikberatkan pemberian nafkah *mut'ah* pada kemampuan suami sebagai acuan utama hakim dalam menentukan kadarnya, hal tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan Pasal 160 serta sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-qur'an surat At-talaq dan Al-baqarah ayat 263.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ade Minur (UIN Sultan Syarif Kasim Riau) tahun 2011 dengan judul, "*Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Istri Di Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010*".<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Pengadilan Agama Bangkinang. Teknik dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Penulis menggunakan 2 metode dalam menganalisa data yaitu deskriptif analisa dan deduktif. Adapun hasil dari penetian ini adalah di Pengadilan Agama Bangkinang tentang pelaksanaan nafkah *mut'ah* suami ditetapkan setelah terjadi perceraian yaitu setelah diucapkannya ikrar talak perceraian di hadapan Hakim. Namun karena tidak adanya saksi hukum yang tegas menjadi salah satu faktor mengapa pelaksanaan nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Bangkinang tidak berjalan baik dan sebagaimana semestinya. Hal ini dapat dilihat dari segi tingginya tingkat *mut'ah* yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri

---

<sup>13</sup> Ade minur, *Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Istri Dicerai Di Pengadilan Agama*, skripsi (Bangking: Syariah dan ilmu hukum, 2011).

setelah dicerai talak, yang apabila dipersentasekan mencapai kurang lebih 40% dari kasus cerai talak yang ada, selain dari pihak pengadilan faktor juga terdapat satu hal yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan pemberian *mut'ah* yaitu kesadaran dalam beragama dan kepatuhan terhadap hukum dari kalangan masyarakat yang masih rendah sehingga dari ketidaktahuan mereka tersebut menjadikan mereka merasa tidak terbebani ketika nafkah *mut'ah* tidak dilaksanakan.

Sementara dari tinjauan hukum islam atau fiqih terhadap pelaksanaan pemberian hak *mut'ah* dari suami sudah sesuai dan dapat diterima. Pengadilan Agama Bangkinang menetapkan berdasarkan landasan Al-qur'an Surat Al-baqarah ayat 236 dan 241. Selain itu juga mereka menggunakan metode *Qaidah Fiqhiyah* sebagai metode untuk memutuskan suatu perkara, hal ini terlihat dari dasar putusan terhadap kadar *mut'ah* yang ditetapkan berdasarkan 3 hal yaitu : a) kesepakatan antara suami dan istri, b) kepatutan/kelayakan terhadap *mut'ah* yang diberikan; dan c) kesanggupan pihak suami.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dani Andriyanto (STAIN Curup) tahun 2014 dengan judul "*Penetapan Mut'ah Talak Bagi Wanita Karir*".<sup>14</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Di mana dalam mengkaji data sekunder yang didapat dari wawancara dengan menggunakan kajian literature kepustakaan seperti Al-qur'an dan hadits.

---

<sup>14</sup> Dani Andriyanto, *Penetapan Mut'ah Talak Wanita Karir*, Skripsi (Curup: Syari'ah Dan Ekonomi Islam, 2014)

Penelitian ini dimulai dengan melakukan pendeskripsian gambaran tentang permasalahan dari data yang didapat kemudian ditarik kesimpulannya dengan teknik induktif. Penulis melakukan penelitian terhadap perkara cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu, perkara nomor 0556/Pdt.G./2013/PA.LLG dengan istri yang bekerja sebagai PNS dan perkara nomor 0241/Pdt.G./2013/PA.LLG dengan istri yang bekerja sebagai petani. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan mengenai penetapan kadar *mut'ah* talak bagi wanita karir, yaitu pertama, penetapan *mut'ah* talak bagi wanita karir dalam kompilasi hukum islam (KHI) adalah berdasarkan kepatutan yang terdapat pada Pasal 160 dan berlaku umum bukan hanya pada wanita karir. Kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami serta patut atau pantas juga dilihat dari segi istri, dan juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang berperkara tersebut yang sesuai dengan surah Al-baqarah ayat 263. Penetapan *mut'ah* bagi wanita karir dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, kerap berdasarkan hak *ex-officio* guna menghindari kerugian di salah satu pihak.

## E. Penjelasan Judul

### 1. Pengertian Cerai Talak

Kata Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya “putus hubungan sebagai suami istri; talak.”<sup>15</sup> Talak adalah melepas tali atau membebaskan, maksudnya melepas tali nikah dengan lafal atau sesamanya.<sup>16</sup>

### 2. Pengertian Hak

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian “hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dan sebagainya atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.”<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Mut'ah

Mut'ah adalah “sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), 160.

<sup>16</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, nikah dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 255.

<sup>17</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/hak.html>. Diakses tanggal 17 februari 2021.

<sup>18</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/mutah.html>. Diakses tanggal 20 februari 2021.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>19</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Sumber Data**

Adapun sumber data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1) Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Curup Utara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta berhubungan dengan masalah yang diteliti dan fakta-fakta riil lapangan. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Curup Utara sebagai narasumber dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Laras Shesa, *Tinjauan hukum islam terhadap system kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat rejang*, Thesis (Bengkulu: Akhwalul syakhshiyah, 2016).

## 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

a) Wawancara, ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

b) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek dari masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan pedoman observasi.

c) Dokumentasi, adapun data yang akan digali menggunakan teknik ini adalah biodata para informan atau responden; Foto-foto penelitian dan hasil wawancara serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan aspek-aspek penelitian.

#### 2) Data Sekunder

a) Melakukan pencarian terhadap buku-buku yang didalamnya menjelaskan tentang akibat-akibat dari talak atau akibat putusnya ikatan perkawinan.

b) Melakukan kategorisasi terhadap buku yang telah dikumpulkan.

c) Menemukan kata kunci dari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan *Mut'ah*.

c. Analisis Data

Teknik analisa data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.”<sup>20</sup> Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.<sup>21</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan induktif. Menurut pandangan Erliana Hasan “pendekatan secara induktif dilakukan dimulai dengan melihat fakta yang terjadi di Lapangan lalu dianalisa dan dibuat pertanyaan yang kemudian akan dihubungkan dengan teori, dalil serta hukum yang berlaku hingga bisa ditarik kesimpulannya”.<sup>22</sup> Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, CV, 2014), 244)

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 211.

<sup>22</sup> Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pemerintahan* (Galia Indonesia: Bandung, 2011). 174.

- 1) Pengumpulan data (Data Collection), yaitu penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *mut'ah*.
- 2) Pengurangan data (Data Reduction), yaitu penulis merangkum dan hanya mengambil data yang memang penting dan berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.
- 3) Penyajian data (Data Display), yaitu penulis memaparkan tentang upaya apa yang dilakukan istri yang diceraikan talak suami pasca perceraian dengan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian tanpa menutupi kekurangan yang ada.
- 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Data Conclusion/verification), yaitu kesimpulan yang didapat dari penelitian pandangan istri terhadap hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami, dengan tidak menyimpang dari data yang dianalisis dengan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, CV, 2021). 247.

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Merupakan Landasan Teori Dan Kerangka Berpikir. Pada bab ke II ini penulis akan menguraikan tentang *Mut'ah* dalam Fiqh, Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, *Mut'ah* dalam Undang-Undang di Indonesia.

BAB III: Menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, sejarah Desa Perbo Kecamatan Curup Utara, letak geografis dan demografi serta kondisi sosial masyarakat di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.

BAB IV: Membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemberian hak *mut'ah* istri pasca diceraikan talak suami di Desa Perbo di kecamatan Curup Utara serta upaya apa yang dilakukan istri dalam menuntut hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mut'ah Dalam Fiqh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *mut'ah* ialah sesuatu baik berupa uang atau barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada mantan istrinya pasca diceraikan.<sup>24</sup> Kata *mut'ah* juga dijelaskan dalam kamus fiqh karya Drs. Ahsin W. Alhafidz bahwa *mut'ah* adalah pemberian atau nafkah dari suami kepada istri yang diceraikannya untuk menyenangkan hatinya. Adapun istri yang durhaka, tidak mendapatkan apa-apa.<sup>25</sup> Selain dibaca *mut'ah*, ia juga terkadang dibaca dengan *mit'ah*.

Kata *mut'ah* sendiri berasal dari kata *al-mata'*, yang berarti suatu objek bersenang-senang. Secara definitif makna *mut'ah* adalah “sejumlah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada mantan istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan talak atau cara yang semakna dengannya.” Dengan kata apabila terjadi perceraian yang bukan melalui cara cerai talak, misalnya *khuluk* (cerai gugat) yang perceraian tersebut berasal dari pihak istri maka istri tidak mempunyai hak *mut'ah* sama sekali.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Online [Http://kbbi.web.id/mutah](http://kbbi.web.id/mutah), diakses tanggal 31 desember 2020.

<sup>25</sup> Drs. Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 165.

<sup>26</sup> Dani Ardriyanto, *Penetapan Mut'ah Talak Wanita Karir*, skripsi (Curup: Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), 13.

Diberikannya hak *mut'ah* istri adalah perintah dari Allah SWT kepada para suami supaya selalu memperlakukan istrinya secara baik dengan menggunakan prinsip *Imsak Bil Ma'ruf Aw Tasrihu Bi Ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan).<sup>27</sup> Dengan adanya Prinsip ini bertujuan agar suatu ikatan pernikahan bertahan baik namun apabila ikatan pernikahan terpaksa terputus, maka hubungan silaturahmi yang baik antara suami istri serta keluarganya harus tetap terjaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian *mut'ah* tersebut harus didasarkan dengan keikhlasan tanpa ada rasa terbebani diantara kedua belah pihak.

Secara Etimologis berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, memenangkan dan menyenangkan. Secara terminologi fiqh, *mut'ah* berarti pemberian suami kepada mantan istri yang dithalaqnya setelah thalaq dilakukan. Kata *mut'ah* sering digunakan untuk menyebut barang atau uang pemberian suami kepada istri yang ditalaq sesuai dengan keikhlasan dan kesanggupannya.<sup>28</sup>

Ketentuan tentang *mut'ah* sebagai implikasi yang muncul karena perceraian dan didasarkan pada beberapa ayat Al Qur'an antara lain adalah:

---

<sup>27</sup> Abu hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, ter. Ahmad Saikhu (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir), 341.

<sup>28</sup> Ensiklopedia Islam (Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve), 133.

Q.S Al Baqarah ayat 236-237

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶

”Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan *mut’ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”<sup>29</sup>

“Allah SWT memperbolehkan seorang suami menceraikan istri-istri nya setelah menikah dan belum mencampurinya. Ibbnu Abbas, Thawus, Ibrahim-Nakha’I dan Hasan al-Bashri mengatakan: bahkan si suami diperbolehkan untuk menceraikannya sebelum bercampur dengannya dan sebelum ditetapkan atau ditentukan maharnya yang merupakan pendapat ulama Hanafiyah dan Asy Syafi’I dalam pendapatnya yang baru (*Qaul Jadid*).<sup>30</sup> Walaupun jika si istri tersebut belum ditentukan maharnya, meskipun hal itu dapat menyebabkan terlukanya hati istri tersebut. Maka dari itu Allah menyuruh untuk memberikan *mut’ah* sebagai ganti dari sesuatu yang hilang darinya untuk menghibur hatinya *mut’ah* itu bisa berupa uang, benda yang diberikan oleh mantan suaminya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suaminya.” Allah SWT juga menjelaskan tentang *mut’ah* dari suami kepada istri setelah bercerai dalam surat Al Baqarah ayat 237:

36. <sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012),

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. cit.* 207.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٧

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>31</sup>

Ayat ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan *mut'ah* dari suami kepada istri setelah bercerai. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk memberi separuh atau seperdua (1/2) dari nilai maskawin (mahar) yang telah ditentukan, jika suami menceraikan istrinya tersebut sebelum dicampuri (*Qobla Al Dukhul*) kewajiban memberikan mahar dalam jumlah setengah (1/2) dari mahar yang telah ditentukan merupakan suatu kesepakatan ulama.<sup>32</sup> Dan jika pihak istri atau pihak yang berhak atas akad pernikahan mereka melepaskan/membebasan dari pemberian setengah (1/2) mahar tersebut maka hilang atau terlepaslah kewajiban suami untuk memberikannya. Selanjutnya ada beberapa ayat yang juga menjelaskan tentang wajibnya *mut'ah* diberikan yaitu Q.S Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ ٢٤١

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, 37.

<sup>32</sup> Dr. M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 223.

“Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 241).”<sup>33</sup>

Allah memerintahkan kepada para suami agar memberikah hak *mut'ah*. sebagaimana yang dikutip dalam skripsi yang ditulis oleh Dani Andriyanto bahwa “suami yang memberikan hiburan tersebut adalah orang yang bertaqwa kepada Allah SWT oleh karenanya ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada bekas istrinya dengan ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik atau menceraikan istri dengan baik.”<sup>34</sup> Dalam Q.S Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا  
جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>35</sup>

Inti dari ayat di atas adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan hak-hak yang harus didapatkan seorang istri setelah dithalaq atau diceraikan suaminya seperti hak nafkah *'iddah, mut'ah*. berdasarkan uraian ayat-ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah dengan wajibnya diberikan

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, 38.

<sup>34</sup> Dani Andriyanto, *Op. cit*, 15.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, 424.

*mut'ah* bertujuan agar dapat meghibur hati istri yang diceraikan dan semoga dapat membantu serta menjadi bekal hidupnya setelah diceraikan.

Ulama berbeda pendapat tentang *Mut'ah Thalaq*, sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Hazmin (Ahlu al-Zahir) dan al-Thabari, *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang dithalaq baik setelah disetubuhi atau belum, sesudah atau belum ditetapkan maharnya. Pendapat ini berdalil atau berlandaskan kepada keumuman perintah (*amar*) Q.S Al Baqarah ayat 236.
2. Menurut Malikiyyah, *mut'ah* hukumnya sunnah bagi setiap istri yang diceraikan dalam semua keadaan, karena firman Allah SWT pada potongan ayat "*Haqqan ala al-Muhsinin*" bermakna orang yang mampu. Jadi orang yang tidak mampu tidak termasuk. Dengan demikian perintah yang ada pada ayat *mut'ah* menunjukkan amar mandub (sunnah). Akhir ayat tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberian *mut'ah* sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan atau keutamaan. Dan penyufaan sebagai ihsan (kebaikan) tidak bermakna wajib.
3. Menurut Abu hanifah, *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum ia disetubuhi atau belum ditentukan maharnya. Hal ini berdasarkan Q.S Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan bagi istri yang diceraikan sebelum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.
4. Menurut Qaul Jadid Imam Syafi'I dan Ahmad Hambali, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan, kecuali istri yang belum

disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya. Pendapat ini berdasarkan kepada Q.S Al Baqarah ayat 237 dan 241.<sup>36</sup>

Ukuran uang *mut'ah* menurut para ulama:

1. Menurut malikiyyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah lainnya serta Abu Yusuf, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan suami berdasarkan Q.S Al Baqarah ayat 236.<sup>37</sup>
2. Menurut Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan istri dengan alasan bahwa kata-kata ma'ruf dalam Q.S Al Baqarah ayat 236 adalah pantas dan layak bagi istri. Selain itu Al Qur'an telah menggambarkan ukuran salah satu jenis *mut'ah* yaitu *mut'ah* bagi istri yang belum disetubuhi tetapi telah ditetapkan maharnya yaitu sejumlah ukuran *mut'ah* (Q.S Al Baqarah: 237) dan acuan ukuran *mut'ah* kepada mahar ini menunjukkan pertimbangan keadaan perempuan.<sup>38</sup>
3. Menurut sebagian ulama Hanafiah dan Syafi'iyah, ukuran *mut'ah* harus mempertimbangkan kedua belah pihak antara suami istri.<sup>39</sup>

Jumlah uang *mut'ah* menurut para ulama:

1. Menurut Hanafi dan Syafi'I yang terkuat menyerahkan penetapan jumlah *mut'ah* kepada hakim karena syari'ah tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskan dengan melihat keadaan. Satu pendapat lain di

---

76. <sup>36</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

<sup>37</sup> *Ibid.*, 75.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 75.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 76.

kalangan Syafi'i dan Hanafi menyebutkan bahwa pihak istri boleh menetapkan sejumlah harga yang jelas dan pasti.<sup>40</sup>

2. Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian, artinya mereka tidak memberikan acuan atau gambaran.<sup>41</sup>
3. Menurut ulama Hanafi, jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti pada masa itu dengan baju besi, kuda, selimut atau setengah mahar mitsil ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah yaitu 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak atas suami, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapatkan dukungan.<sup>42</sup>

Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara', Mut'ah berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.<sup>43</sup>

Hak nafkah atau *mut'ah* bagi istri yang diceraikan atau dithalaq yang dikemukakan oleh para ulama di atas akan efektif dan berlaku serta dapat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 78.

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. cit.*, 211.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 77

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. cit.*, 212.

dilaksanakan bila si istri tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan istri tersebut dikatakan *nusyuz* terhadap suami. Al Qur'an tidak secara tegas dalam menyatakan bahwa istri yang *nusyuz* terhadap suami tidak berhak mendapatkan nafkah. Para ulama menarik kesimpulan bahwa seorang istri yang *nusyuz* terhadap suami berdasarkan pemahaman dan kompensasi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan mengacu kepada Q.S Al Nisa ayat 34, ulama menetapkan bahwa ketaatan adalah wajib dan merupakan hak suami. Karena kalau ketaatan istri tidak menjadi hak suami atas istri maka kepemimpinan suami yang diisyaratkan dalam Al Qur'an surah Al Nisa ayat 34 tidak akan terlaksana.

Walaupun para ulama sepakat menghilangkan hak nafkah istri termasuk hak *mut'ah*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan perilaku *nusyuz* yang menyebabkan hilangnya hak nafkah tersebut. Berikut beberapa perbedaan pendapat diantara ulama mengenai batasan *nusyuz* istri yang mengakibatkan hak nafkah mereka sebagai seorang istri hilang:

1. Menurut Hanafiah, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan persetujuan tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Karena walaupun istri mengunci dirinya di kamar dan tidak bersedia dicampuri sekalipun tanpa dasar syara' yang benar selama dia tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Istri tersebut masih dipandang patuh (*muthi'ah*) dan tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Pendapat ini berbeda dari pendapat madzhab yang lainnya. Karenanya menurut Hanafi,

Imamiyah, dan satu golongan dari Hanabilah bahwa istri yang sakit, mandul, dan mengalami kelainan pada alat seksualnya hak nafkahnya tidak gugur, sedangkan menurut Maliki gugur.<sup>44</sup>

2. Madzhab selain Hanafi berpendapat sama bahwa walaupun istri keluar rumah tetapi dia tidak memberikan kemungkinan suaminya menggaulinya dan berkhawat dengannya tanpa adanya alasan yang logis serta dibenarkan oleh syara' maka istri tersebut dipandang *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah.<sup>45</sup>
3. Ulama Syafi'iyah bahkan lebih mengkhususkan bahwa walaupun istri masih bersedia digauli dan berkhawat dengan suami, kalau tidak menawarkan dirinya seraya berkata dengan tegas, "aku menyerahkan diriku padamu" istri tersebut belum cukup dianggap patuh. Namun menerangkan lebih lanjut lagi bahwa keadaan *nusyuz* tersebut adalah dengan menolak suami berhubungan tanpa uzur dari pihak suami atau pihak istri. Juga bila istri keluar dari rumah tanpa izin suami serta bukan untuk kepentingan suami. Termasuk dalam hal ini keluar rumah untuk ibadah haji wajib, ziarah kepada orangtua, umrah, puasa sunnah, dan sebagainya yang dilakukan tanpa mengantongi izin suami, maka dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* dan konsekuensinya tidak berhak mendapatkan hak nafkah dan *mut'ah*. Demikian juga menurut mazhab hanafi yang menjadikan keluar rumah sebagai kriteria fundamental dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 77

<sup>45</sup> *Ibid.*, 77

menilai *nusyuz* seorang istri, walaupun tanpa izin suami tidak menyebabkan *nusyuz* dan menggugurkan hak nafkahnya.<sup>46</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Islam**

Di dalam membina rumah tangga atau menjalankan kehidupan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing suami dan istri. Dimana hak dan kewajiban suami dan istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan hak suami yang merupakan kewajiban istri.<sup>47</sup> Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah semua hal yang didambakan dalam membangun rumah tangga yaitu ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup dalam berumah tangga.<sup>48</sup> Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>49</sup>

Karena keluarga adalah pondasi pertama dalam masyarakat, apabila keadaan sebuah keluarga baik maka keadaan seluruh masyarakat baik, begitu pula sebaliknya.<sup>50</sup> Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus kepada keluarga dan menentukan baginya apa yang menjadi kebahagiaan dan keselamatan sebuah keluarga. Islam menganggap keluarga adalah sebuah yayasan yang terdiri dari atas gabungan dua insan yang penanggung jawab pertama adalah lelaki. Islam menjadikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

---

<sup>46</sup> Ibid., 77-78.

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet-4, 11.

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

<sup>49</sup> Prof. Ghazali Abdul Rahman, M.A. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 22.

<sup>50</sup> Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Fikih Wanita*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 2009), cet-1, 269.

bagi kedua anggota ini yang dapat memelihara keutuhan yayasannya, apabila hak tersebut dilaksanakan. Dan menganjurkan masing-masing untuk menunaikan kewajibannya serta terkadang untuk menutup mata terhadap kekurangan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

#### 1. Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami dan istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya. Demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi satu sama lain apabila salah seorang di antara keduanya meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami, et al, *Fiqh Munakahat* , (Depok: Rajawali Pers, 2018), 154.

## 2. Hak suami atas istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami;
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami;
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami; dan
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

## 3. Hak istri atas suami

Diantara hak istri terhadap suaminya, yang utama adalah :

- a. Suami wajib memberi makan istri dengan apa yang ia makan
- b. Suami wajib memberikan pakaian terbaime untuk istri
- c. Suami tidak boleh menjelek-jelekan wajah istri
- d. Saling pengertian
- e. Harus bersabar terhadap istri
- f. Berlaku lembut terhadap istri
- g. Menasehati istri yang bermaksiat
- h. Tidak melakukan kekerasan terhadap istri.<sup>52</sup>

## 4. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan.

---

<sup>52</sup> Ibid., 157.

Kewajiban berupa kebendaan Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban istri terhadap suami

Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada manusia;
- b. Pandai mengambil hati suami makanan dan minuman;
- c. Mengatur rumah dengan baik;
- d. Menghormati keluarga suami;
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju;
- g. Ridah dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;
- h. Selalu berhemat dan suka menabung;
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami;
- j. Jangan selalu cemburu buta.

6. Kewajiban Suami dan Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami istri, secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  - b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
  - c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
  - d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
  - e. Jika suami atau melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>53</sup>
7. Hak Tempat Tinggal dan Nafkah bagi Wanita yang Telah Dicerai.

Sesungguhnya termasuk hak dalam syari'at yang ditetapkan bagi seorang wanita yang ditalak raj'i adalah tempat tinggal dan nafkah sampai pada selesai pada masa iddah nya baik dengan masa suci ataupun melahirkan. Hikmah ketetapan seorang istri yang dicerai untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah adalah agar Allah SWT melanggengkan hubungan antara suami dan istri selama masa talak dengan harapan pintu perdamaian terbuka. Karena hal ini lebih memperkuat adanya rujuk dan kehidupan suami-istri bisa terjalin kembali. Allah SWT menerangkan hak tersebut dalam QS. At-thalaq ayat 6-7.

---

<sup>53</sup> Ibid., 158.

### C. Mut'ah dalam Undang-undang di Indonesia

Adapun Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang *mut'ah* yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun terlebih dahulu yang harus diketahui adalah mengenai putusnya perkawinan yang bagaimana yang mengakibatkan adanya *mut'ah*. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 113 KHI disebutkan bahwa, perkawinan putus karena kematian, perceraian atau atas keputusan hakim.<sup>54</sup> Perkawinan dapat putus disebabkan perceraian sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, yaitu perceraian disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.<sup>55</sup>

Setiap perceraian akibat yang ditimbulkan setelahnya berbeda bagi setiap pelaku. Maka dari itu kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cerai talak dan cerai gugat serta perbedaan dari keduanya. Cerai gugat adalah perceraian yang berasal dari gugatan istri ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada dirinya. Sedangkan Cerai Talak adalah adalah perceraian yang berasal dari permohonan suami ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan ikrar talak kepada istrinya.<sup>56</sup> Adapun pengertian cerai talak dalam buku M. Yahya Harahap menuliskan

---

<sup>54</sup> Abdurrahman, Loc. Cit .

<sup>55</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. cit. 33.

<sup>56</sup> Dani Andriyanto, Op. cit. 24.

cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri.<sup>57</sup>

Cerai talak dapat kita pahami dari uraian Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”<sup>58</sup>

Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa cerai talak adalah permohonan suami kepada Pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak.

Sedangkan cerai gugat dapat kita pahami dari Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

“Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”<sup>59</sup>

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama sesuai dengan wilayah hukumnya untuk bercerai dengan suaminya. Perbedaan antara cerai gugat

---

<sup>57</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 215.

<sup>58</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. Ke 1, 10.

<sup>59</sup> M Yahya Harahap, *Op. cit.*, 235.

danceraai talak dapat dilihat dari segi siapa yang mengajukan perceraian tersebut. Jika pihak suami yang mengajukan disebut dengan permohonan dalam bentuk permohonan sedangkan jika dari pihak istri yang mengajukan perceraian maka dalam bentuk gugatan. Dalam KHI Pasal 149 yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>60</sup>

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketentuan tentang *mut'ah* telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>61</sup>

Dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa suami dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian terjadi. Mengenai kewajiban tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam KHI (Kompilasi Hukum

---

<sup>60</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. cit. 43.

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 164.

Islam) pada pasal 149 disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami. Pada poin (a) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian karena talak, mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*.<sup>62</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* dibagi dalam 2 bentuk yaitu: *mut'ah* yang hukumnya wajib dan *mut'ah* yang hukumnya sunnah. Pada pasal 158 dijelaskan bahwa suami menjadi wajib memberikan *mut'ah* jika:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*;
- b. Perceraian tersebut didasarkan atas kehendak suami.

Berdasarkan pasal 158 ayat (b) tersebut, jika perceraian tersebut berasal dari pihak istri yaitu ketika istri meminta cerai dengan jalan *khulu'*, maka mantan suami tidak wajib atau tidak akan dibebankan untuk membayar *mut'ah* kepada mantan istrinya.<sup>63</sup>

Apabila salah satu dari syarat wajib memberikan *mut'ah* di atas tidak terpenuhi, maka suami sunnah memberikan *mut'ah* kepada bekas istri yang telah diceraikannya.<sup>64</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam kadar *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur mengenai batas pembayaran nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*, Al-qur'an dan hadist juga tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah

---

<sup>62</sup> Ibid., 165.

<sup>63</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op. cit. 46.

<sup>64</sup> Ibid., 46.

nafkah *'iddah* dan *mut'ah* baik secara minimal ataupun maksimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya.<sup>65</sup> Hanya dalam ayat 6 dan 7 Qur-an Surat Ath-thalaq diberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan arti cukup untuk kebutuhan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.<sup>66</sup> Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu harus disesuaikan dengan kedudukan istri. Diterangkan bahwa nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa hingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudharat baginya.

#### **D. Upaya Hukum Istri Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak**

Islam memberikan toleransi terhadap pemutusan ikatan perceraian atau perceraian dengan cara talak, hal ini bisa dilakukan jika perkara rumah tangga tengah dihadapi tidak lagi berkemungkinan bisa untuk diperbaiki mak talak merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh. Hukum positif mengatur tentang talak atau dalam istilah undang-undang disebut dengan putusannya perkawinan.

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, cerai talak dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>65</sup> Afrilia, *Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, skripsi (Curup: Syariah dan Ekonomi Islam, 2017), 23.

<sup>66</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op. cit*, 443.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.<sup>67</sup>

Dampak yang ditimbulkan akibat terjadi cerai gugat maupun cerai talak banyak sekali, seringkali menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan atau bahkan merugikan kaum perempuan. Faktanya pasca perceraian yang terjadi di Indonesia seringkali kaum perempuan yang menjadi korban, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran serta pemahaman mengenai kewajiban memenuhi hak *mut'ah* pasca terjadinya perceraian baik dari pihak mantan suami maupun pihak mantan istri serta masyarakat-masyarakat luas. Bahkan mantan suami mempunyai pemikiran bahwa setelah putus tali perkawinan antara dia dan istrinya maka lepas pula semua tanggung jawab nafkah untuk istrinya sehingga membuat mereka enggan untuk bertanggung jawab. Dalam menghadapi perkara-perkara seperti ini untuk memberikan perlindungan serta memberikan jaminan hukum kepada istri-istri yang dicerai talak suaminya mereka memiliki jalan dalam berupaya menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari mantan suaminya pasca dicerai talak, seperti dengan menempuh jalur hukum.

Adapun upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh mantan istri dalam menuntut hak *mut'ah* :

---

<sup>67</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), cet. ke-4, 157.

## 1. Istbat Nikah

Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq algalid) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami isteri mendapat salinanannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau isterinya itu.

Namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.”

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Pengaturan tentang itsbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Setelah mengadakan Istbath Nikah maka dapat dilaksanakan Persidangan terpadu sesuai dengan yang telah diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan hukum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama secara terkoordinir dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama dalam melayani permasalahan hak atas Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

## 2. Mengajukan Permohonan Eksekusi (Aanmaning)

Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan nasib seorang istri ketika masih dalam ikatan perkawinan namun juga kesejahteraan istri setelah perceraian terjadi. Hal ini dapat dilihat secara jelas banyak pasal-pasal dalam undang-undang yang menjamin hak-hak seorang istri. Dengan adanya undang-undang tersebut suami dituntut untuk memenuhi semua hak istrinya, dan jika ia lalai dalam pemenuhan hak tersebut maka, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) juncto pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum

Islam menyebutkan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>68</sup>

Ikatan perkawinan dapat putus disebabkan karena perceraian talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Perkara cerai talak adalah suatu perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Permohonan cerai talak yang diajukan harus memuat nama, umur, dan tempat tinggal atau alamat dari pemohon dan juga termohon disertai alasan-alasan yang menjadi landasan perceraian hendak dilakukan dalam petitum perceraian.<sup>69</sup>

Setelah proses persidangan berlangsung maka putusan majelis hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Ikracht Van Gewijsde*) dan memberikan putusan yang berisikan permohonan atau gugatan yang dikabulkan serta menetapkan putusan-putusan lainnya yang menyangkut tentang pembebanan pembayaran hak nafkah baik terhadap istri maupun terhadap anak seperti hak nafkah ‘iddah, hak nafkah anak dan hak nafkah *mut’ah*.

---

<sup>68</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 647.

<sup>69</sup> Repository Universitas Andalas “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, melalui <http://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2020 Pukul 11.05Wib.

Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama menghimbau agar suami memberikan kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anak. Namun dalam hal ini jika suami enggan atau tidak mau melaksanakan putusan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tersebut maka majelis hakim dapat menunda pelaksanaan pembacaan atau pengucapan ikrar talak hingga batas maksimal yang telah ditentukan dalam pasal 70 ayat (6) menjelaskan bahwa “Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang pembacaan ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau wakilnya meskipun mendapat panggilan secara sah dan patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama yang artinya perkawinannya akan tetap utuh seperti semula. Ditundanya pengucapan ikrar talak ini bertujuan agar memberikan waktu dan kesempatan suami agar bisa memenuhi kewajiban suami untuk membayar nafkah istri. Jika setelah putusan ditetapkan tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka di dalam pasal 196 HIR menjelaskan bahwa : “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada ketua Pengadilan yang tersebut pada ayat pertama pada pasal 195, untuk menjlankan keputusan itu ketua pengadilan akan memerintahkan untuk memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan agar ia memenuhi keputusan itu

dalam tempo waktu yang telah ditentukan oleh ketua Pengadilan yang selama-lamanya 8 hari. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan akan memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup untuk mengganti jumlah barang atau uang yang telah disebut dalam putusan dan ditambah dengan biaya untuk menjalankan putusan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), 33.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM DESA PERBO KECAMATAN CURUP UTARA

##### E. Sejarah Desa Perbo Kecamatan Curup Utara

Dahulu Desa Perbo ini belum memiliki apa-apa termasuk nama atau sebutan daerah pun belum ditemukan hanya terdapat sebuah pemukiman penduduk yang hidup di pinggir sungai. Sejarah dari terbentuknya nama Desa Perbo ini pun terdapat banyak versi menurut penjelasan dari kades setempat yaitu bapak Hendrick menurut bapak Hendrick versi yang pertama, dahulu Desa Perbo ini terbentuk karena dulunya ada seseorang yang ingin pergi ke Desa tetangga yaitu Desa Dusun Sawah melintasi daerah kawasan pinggir sungai dan orang tersebut membawa *Rubo* atau buah tangan yang ingin diberikan kepada orang yang hendak ditemuinya, saat menempuh perjalanan ia beristirahat di daerah kawasan sungai hingga akhirnya saat kembali melanjutkan perjalanan orang tersebut lupa membawa *Rubo* atau buah tangan tadi. Karena *Rubo* atau Oleh-oleh tersebut tertinggal maka ada yang mengatakan daerah yang dulunya belum memiliki nama tersebut dengan sebutan *Pbo* atau Buah Tangan yang sampai saat ini mengalami perubahan penyebutan yaitu menjadi Perbo.<sup>71</sup>

Versi yang ke dua di ceritakan oleh bapak Ujang mantan BKM desa Perbo, sama seperti cerita versi pertama beliau mengatakan bahwa pada mulanya desa Perbo ini belum diberi nama Perbo namun dulunya ada suatu

---

<sup>71</sup> Hendrick (Kepala Desa Perbo), wawancara pada tanggal 16 April 2021 pukul 14.15 WIB

peristiwa pemuda pemudi yang melakukan suatu kesalahan yaitu melakukan hubungan badan sebelum hubungannya sah secara adat setempat. Dahulu orang-orang Desa Perbo belum mengenali Agama hanya berpegang hukum kepada adat. Karena kejadian tersebut telah diketahui oleh orang-orang adat setempat maka orang adat memberikan hukuman atau denda kepada pasangan pemuda pemudi tersebut dengan memerintahkan pemuda yang berasal dari desa Seguring itu agar membayar denda berupa *Ulau Kebeu* atau Kepala Kerbau yang kemudian juga disebut dengan *Rubo* atau Buah Tangan untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di Desa Perbo dahulu. Proses membawa ulau *Kebeu* atau kepala kerbau tersebut dilakukan menggunakan *eket* atau rakit namun di perjalanan rombongan pemuda dari Desa Seguring ini dihadang oleh orang-orang dari Desa Perbo yang bertujuan untuk merebut kepala kerbau tadi.<sup>72</sup> Karena denda kepala kerbau atau *Rubo* ini hilang atau tidak sampai kepada orang-orang adat tersebut maka orang-orang mengkaitkan peristiwa ini dengan proses terbentuknya nama desa sama seperti versi pertama.

Ada juga yang mengatakan bahwa pada awalnya Desa Perbo yang sekarang ada tersebut bukanlah sebuah desa melainkan *Talang* yang artinya suatu yang berada di pinggir hutan yang dijadikan tempat tinggal berbentuk pondok namun dibentuk secara berkelompok, tempat singgah atau menetap selama beberapa hari jika sedang melakukan perjalanan jauh. Seiring

---

<sup>72</sup> Ujang (Kepala Desa Perbo), wawancara pada tanggal 16 April 2013 WIB

berjalannya waktu dengan mengikuti perkembangan zaman sedikit demi sedikit mulai terbentuk pemukiman warga.

Pemerintahan Desa Perbo dahulu menggunakan sistem *pesireak* atau *pesirah* di mana kata *pesireak* atau *pesirah* ini memiliki arti Pemimpin atau Raja, jika di artikan oleh Kepala Desa Perbo ia mengatakan kata *pesireak* atau *pesirah* itu bisa diartikan dengan Camat pada zaman dahulu yang memimpin banyak daerah kekuasaan.<sup>73</sup> Seiring dengan berjalannya waktu dan diikuti oleh perkembangan zaman masyarakat Desa Perbo sudah tidak lagi menggunakan sistem kepemimpinan *pesireak* atau *pesirah*. Desa Perbo sekarang sudah menjadi suatu Desa yang telah tercatat secara Administratif dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Yang sudah dipimpin oleh 6 orang kepala desa dari tahun ke tahun.

#### **F. Letak Dan Lingkungan Wilayah Desa Perbo Kecamatan Curup Utara**

Desa Perbo termasuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Desa Perbo sendiri berjarak sekitar 5,6 KM ke pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong sedangkan jarak Desa Perbo ke Pusat pemerintahan Kota Provinsi Bengkulu sekitar 83 Km. Desa Perbo memiliki fasilitas sarana transportasi berupa badan jalan raya yang menghubungkan antara Desa Tunas Harapan, Lubuk Kembang, Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih Ujung. Keadaan jalan yang dimiliki oleh Desa Perbo saat ini terlihat sangat baik dan digunakan sebagai sarana transportasi yang bisa dilalui oleh kendaraan umum seperti,

---

<sup>73</sup> Hendrick, (Kepala Desa Perbo), wawancara pada tanggal 16 April 2021, pukul 14.39.

Mobil Angkutan Kota, Mobil Pribadi, Ojek Motor sedangkan sarana komunikasi berupa Televisi (TV), Radio, Telepon Genggam, Media Cetak serta Jaringan Internet sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan komunikasi serta distribusi sangat lancar dan mudah.

Untuk masuk ke Desa Perbo memiliki 3 jalur masuk yaitu pertama bisa melewati jalan Tunas Harapan melewati simpang tiga belok kiri jika dari arah Simpang Lebong, kedua bisa melewati Jalan Pahlawan menuju ke Desa Lubuk Kembang dari Desa Lubuk Kembang ini bisa langsung tembus ke Desa Perbo, ketiga bisa melewati jalan kelurahan Talang Benih Ujung memasuki Desa Batu Panco yang berbatasan Langsung dengan Desa Perbo. Ketika memasuki Desa Perbo akan terlihat rumah-rumah penduduk yang berbaris dipinggiran badan jalan sebelah kanan dan kiri jalan raya yang sangat rapat bahkan antara rumah satu dengan rumah yang lain hanya dibatasi oleh pagar rumah yang hampir tak berjarak.

Secara administrasi Desa Perbo terbagi menjadi menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun 1 dan Dusun 2 dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan serta masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun/kadus yang berbeda dan kedua dusun tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa. Berikut Susunan Organisasi pemerintah dan tata kerja Desa Pebo Kecamatan Curup Utara.


**Tabel 1. Susunan Organisasi Pemerintah dan Tata Kerja Desa Perbo Kecamatan Curup Utara tahun 2021.**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
1	Hendrick	Laki-Laki	Kepala Desa	-
2	Ikke Anggraini, Spd.i	Perempuan	Sekretaris Desa	-
3	Rozezi	Laki-Laki	Kasi Pemerintahan	-
4	Erik Winandos	Laki-Laki	Kasi Kesra	-
5	Fadlun Kurnia	Perempuan	Kasi Pelayanan	-
6	Nasrul Hidayat	Laki-Laki	Kaur Keuangan	-
7	Andreas Saputra	Laki-Laki	Kaur Perencanaan	-
8	Yeti Sundari S. Pd.I	Perempuan	Kaur Tata Usaha	-
9	Toharman	Laki-Laki	Kepala Dusun I	-
10	Hamdani	Laki-Laki	Kepala Dusun II	-

**Sumber : Buku Potensi Desa Perbo 2018**

Secara umum Desa Perbo berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tunas Harapan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batu Panco
3. Sebelah barat berbatasan dengan Suka Datang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Curup.<sup>74</sup>



Peta Letak Desa Perbo

Berdasarkan catatan administrasi Desa Perbo berdasarkan data yang dikumpulkan penulis Desa Perbo memiliki luas wilayah tanah sekitar 100 Ha.

<sup>74</sup>Ikke Anggraini, (Sekretaris Desa Perbo), wawancara tanggal 25 April, pukul 16.25 WIB.

Untuk mengetahui lebih detail luas serta pembagian tanah di Desa Perbo bisa melihat tabel di bawah :

**Tabel 2. Pembagian Wilayah Desa Perbo Kecamatan Curup Utara**

1	Luas Desa perbo seluruhnya	100 Ha
2	Luas perkampungan	4 Ha
3	Luas persawahan	50 Ha
4	Luas perkebunan	28 Ha
5	Luas lading	18 Ha
6	Luas kuburan	32 Ha
7	Luas tanah kosong	0 Ha
8	Luas perairan	26 Ha
9	Luas perkotaan	0 Ha
10	Luas hutan	0 Ha
11	Luas lain-lain	0 Ha

Adapun keadaan medan Desa Perbo dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3. Keadaan Medan Desa Perbo Kecamatan Curup Utara**

No	Keadaan	Bentuk
1	Keadaan permukaan bumi	Datar
2	Keadaan sungai	Lancar
3	Keadaan danau atau situ	Terawat
4	Keadaan gunung atau pegunungan	-
5	Keadaan hutan	-
6	Keadaan jaringan jalan	a. Jalan kelas I : 1 KM b. Jalan kelas ii : 150 KM c. Jalan kelas iii : 3 KM d. Jalan kelas iv : 2 KM e. Jalan kelas v : 2 KM
7	Keadaan mata air	Ada 3 Mata Air, keadaannya bersih
8	Keadaan tanah	Datar

Adapun keadaan iklim dan cuaca Desa Perbo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Keadaan Iklim Dan Cuaca Desa Perbo Kecamatan Curup Utara**

No	Keadaan	Suhu
1	Keadaan Suhu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Suhu rata-rata 21 derajat celcius</li> <li>b. Suhu paling tinggi 32 derajat celcius</li> <li>c. Suhu paling rendah pada juni 16 derajat celcius</li> </ul>
2	Keadaan musim	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Musim kemarau waktu bulan april-september</li> <li>b. Musim penghujan waktu bulan oktober-maret, curah hujan rata-rata 233. 75 mm/bulan.</li> </ul>
3	Arah angin bertiup dan kecepatannya	Arah angin pada waktu hujan bertiup dari selatan ke utara dengan kecepatan rata-rata 18 KM/Jam.

**Sumber: Buku Potensi Desa Perbo 2018**

#### **G. Kondisi Demografi Desa Perbo Kecamatan Curup Utara**

Jumlah penduduk yang tinggal di Desa Perbo seluruhnya pada akhir penelitian ini adalah 264 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 866 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 435 jiwa dan perempuan 431 jiwa.<sup>75</sup> Untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk Desa Perbo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Distribusi Penduduk Desa Perbo Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

---

<sup>75</sup>Ike Angraini, (Sekretaris Desa Perbo), wawancara tanggal 25 April , pukul 17.00 WIB.

No	Jenis Kelamin	Jumlah/jiwa	Persen (%)
1	Laki-laki	435	49.76
2	Perempuan	431	50.24
Jumlah		866	100

**Sumber : Buku Potensi Desa Perbo 2018**

Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Distribusi Penduduk Desa Perbo Berdasarkan Tingkatan Umur Tahun 2021.**

No	Jenis kelamin dan Tingkat Umur/Tahun	Jumlah
1	Jumlah penduduk laki-laki 0-5 tahun	50 orang
2	Jumlah penduduk laki-laki 6-13 tahun	100 orang
3	Jumlah penduduk laki-laki 14-19 tahun	49 orang
4	Jumlah penduduk laki-laki 20-29 tahun	51 orang
5	Jumlah penduduk laki-laki 30-39 tahun	53 orang
6	Jumlah penduduk laki-laki 40-49 tahun	52 orang
7	Jumlah penduduk laki-laki diatas 50 tahun	80 orang
8	Jumlah penduduk perempuan 0-5 tahun	47 orang
9	Jumlah penduduk perempuan 6-13 tahun	95 orang
10	Jumlah penduduk perempuan 14-19 tahun	52 orang
11	Jumlah penduduk perempuan 20-29 tahun	59 orang
12	Jumlah penduduk perempuan 30-39 tahun	54 orang
13	Jumlah penduduk perempuan 40-49 tahun	57 orang
14	Jumlah penduduk perempuan diatas 50 tahun	67 orang
Jumlah		866 orang

**Sumber : Buku Potensi Desa Perbo tahun 2018**

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dilapangan masyarakat Desa Perbo terdiri dari berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli suku rejang dan sebagian kecil terdiri dari suku jawa. Sehingga tradisi musyawarah, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih

efektif dalam menyelesaikan permasalahan dari pada menggunakan jalur hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya geseran-geseran terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>76</sup>

## **H. Kondisi Sosial, Budaya Dan Ekonomi Desa Perbo Kecamatan Curup Utara**

Untuk sarana prasarana ibadah di Desa Perbo terdapat sebuah masjid dan sebuah musholla. Aktivitas keagamaan juga ada seperti aktivitas RISMA (Remaja Islam Masjid), Majelis Taklim, pengajian ibu-ibu, TPA (Tempat Pembelajaran Al-qur'an), kerukunan kematian, silaturahmi dan musyawarah desa. Menurut data yang telah penulis kumpulkan menyatakan bahwa Penduduk Desa Perbo seluruhnya bergama islam. Adapun sarana lain yang menunjang perkembangan desa dapat diuraikan secara lengkap melalui tabel informasi, serta ada juga sarana dalam pengembangan minat dan bakat anak-anak muda terhadap olahraga, kebudayaan dan kesenian Desa Perbo juga memiliki 1 kesenian tradisional yaitu kesenian tradisional *Serapa Anam*. Untuk melihat lebih detail sarana prasarana yang dimiliki oleh Desa Perbo dapat melihat tabel pada bawah ini:

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana Desa Perbo Kecamatan Curup Utara Data Tahun 2021**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1	Kantor/Balai Desa	1 unit	Dusun II

---

<sup>76</sup> Hendrick, (Kepala Desa Perbo), wawancara tanggal 16 April 2021, pukul 16.00

2	Masjid	1 unit	Dusun II
3	Mushollah	2 unit	Dusun I
4	Posyandu	1 unit	Dusun II
5	Pos Ronda	2 unit	Dusun 1, II
6	Gedung Madrasah MA	1 unit	Dusun I
7	Tempat Pemakaman Umum	1 Titik	Dusun II
8	Jalan Poros atau Hot Mix	-	Dusun -
9	Jalan Rabat Beton Dalam Desa	-	Dusun -
10	Mesin Heler	1 unit	Dusun I
11	Motor Dinas Kepala Desa	1 unit	Dusun II
12	Saluran Drainase	-	Dusun -
13	Saluran Irigasi	-	Dusun -
14	Peralatan Prasmanan	1 paket	Dusun

Dalam rangka membangun manusia berpendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), masalah pendidikan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan, adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara, jumlah Fasilitas pendidikan berupa TK tidak ada, Fasilitas pendidikan SD 1 (satu), fasilitas pendidikan SMP 1 (satu), fasilitas pendidikan jenjang SMA 1 (satu). Untuk lebih jelas mengenai sarana pendidikan dan jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan yang ada di Desa Perbo dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Distribusi Desa Perbo Berdasarkan Pendidikan Data Tahun 2021**

No	Pendidikan	Jumlah penduduk
1	Jumlah fasilitas TK	0 Buah
2	Jumlah fasilitas SD	1 Buah
3	Jumlah fasilitas SMP	1 Buah
4	Jumlah fasilitas SMA	1 Buah
5	Jumlah fasilitas PT/akademi	0 Buah
6	Jumlah murid TK	10 Orang
7	Jumlah murid SD	140 Orang
8	Jumlah murid SMP	150 Orang
9	Jumlah Murid SMA	50 Orang
10	Jumlah Mahasiswa/I PT/akademik	15 Orang
11	Jumlah santri Pondok Pesantren	7 Orang
12	Jumlah pengajar TK	3 Orang
13	Jumlah pengajar SD	1 Orang
14	Jumlah Pengajar SMP	6 Orang
15	Jumlah pengajar SMA	3 Orang
16	Jumlah Dosen PT/Akademik	0 Orang
17	Jumlah pengajar pondok pesantren	0 Orang

Berdasarkan data dan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk masyarakat Desa Perbo yang didapatkan pada Tahun 2021 sudah bisa dikatakan tinggi dan cukup baik. Terlihat pada tabel bahwa ada 365 orang yang tengah menempuh pendidikan yang memiliki arti bahwa sekitar 42,17% dari seluruh jumlah penduduk Desa Perbo memiliki pendidikan yang cukup dan baik. Namun dilihat dari beberapa tahun ke belakang SDM di Desa Perbo termasuk kategori rendah, karena secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak yang putus sekolah.

Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagian besar sebagai petani kopi dan sebagian kecilnya lagi bermata pencarian petani sawah dan kapulaga. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Perbo yang berupa perbukitan, persawahan dan perkebunan. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Perbo, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah ke bawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi tinggi atau menengah ke atas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan mayoritas penduduk bermata pencarian petani yang menggunakan pola tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai Bupati, buruh bangunan, buruh tani, PNS, Honorer dan Pelayanan jasa lainnya. Untuk melihat lebih jelas keadaan ekonomi Masyarakat perbo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Distribusi Penduduk Desa Perbo Berdasarkan Pekerjaan Data Tahun 2021**

Buruh	Petani	Peternak	Swasta	Pedagang	Honor	PNS	TNI/ POLRI	Bupati
30 Orang	300 orang	3 orang	8 Orang	8 Orang	15 orang	8 orang	0 Orang	1 Orang

Dari data tabel distribusi pekerjaan masyarakat Desa Perbo di atas dapat disimpulkan bahwa dengan seiring perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini ada pergeseran mata pencarian masyarakat Desa Perbo dibuktikan dengan adanya seorang pemimpin kabupaten atau Bupati yang berasal dari desa tersebut.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### I. Pelaksanaan Pemberian Hak Mut'ah Istri Pasca Dicerai Talak Suami di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap masyarakat di Desa Perbo terutama kepada para istri menunjukkan bahwa keadaan masyarakat di Desa Perbo yang tidak memahami tentang *mut'ah* menjadi dasar tidak terpenuhinya hak *mut'ah* di desa tersebut. Setelah penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang menjadi objek penelitian penulis. Seperti penjelasan kepala desa di Desa Perbo yang bernama Bapak Hendrick, penulis memberikan pertanyaan seputar pemahamannya tentang hak *mut'ah* dan maksud dari hak *mut'ah* beliau mengatakan bahwa :

*“Nak lem urusan bece'ei nak sadei Perbo yo dik uku amati nam nadeak kalau masrakat sadei Perbo yo coa memahami jano maksud hak Mut'ah o, de knamien ku ade areak hok nafkah 'iddah, hak asuh anak. Uku pun skilai coa namen peri pertamo tmiuk istilah Mut'ah untuk ngenyan de tningga smaten, dik kenliak ku amen si sduo bece'ei sudo, coa si gi minget apo-apo kewajiban ne sudo o igei.”<sup>77</sup>*

Menurut narasumber yang pertama yaitu kades Desa Perbo bapak Hendrick, beliau mengatakan bahwa beliau dalam urusan perceraian di Desa

---

<sup>77</sup> Hendrick (Kepala Desa Perbo ), wawancara pada tanggal 19 April 2021, pukul 14.39 WIB.

Perbo ini setelah beliau amati bisa dikatakan bahwa masyarakat di Desa Perbo ini tidak memahami apa yang dimaksud dengan hak *mut'ah* tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa yang dia tahu hanya ada hak yang harus didapatkan seorang istri yang ditalak dari mantan suaminya yaitu hak nafkah 'iddah, hak asuh anak dan hak nafkah anak. Beliau juga mengatakan bahwa ia baru pertama kali mendengar dan baru tahu jika ada istilah hak *mut'ah* yang harus diberikan kepada istri yang dicerai talak oleh suaminya, yang beliau tahu bahwa jika sudah terjadi perceraian antara pasangan suami istri biasanya mereka langsung meninggalkan satu sama lain tanpa memenuhi terlebih dahulu kewajiban-kewajiban diantara mereka setelah bercerai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Mantan anggota BPD Desa Perbo yang bernama Ujang, dengan memberikan pertanyaan yang sama, senada dengan Kepala Desa Perbo, mantan BPD di Desa Perbo juga menyatakan bahwa:

*“Kalu bapak jugo dak tau apo yang dimaksud kek hak mut'ah, untuk siapa hak mut'ah tu dikasih kek kapan mut'ah tu dikasi. Bapak baru tahu pas kau omong barusan ko lah.”*<sup>78</sup>

Narasumber yang kedua memberikan penjelasan yang sama dengan narasumber yang pertama, di mana bapak Ujang ini pun juga belum mengetahui apa itu hak Mut'ah, untuk siap hak mut'ah tersebut dan kapan hak mut'ah tersebut diberikan.

---

<sup>78</sup> Ujang, (Mantan ketua BPD Perbo), wawancara tanggal 19 April 2021, pukul 16.25 WIB.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada perangkat desa lainnya seperti Sekdes/Sekretaris Desa yang bernama Ikke Anggraini S.Pd, beliau menyatakan bahwa:

*“Yang aku tengok masyarakat di Desa Perbo ko kurang memperhatikan tentang hak-hak yang harus istri dapek sudah nyo cerai, pas tobo lah cerai tobo tu dakkan lagi peduli kek hak dan kewajiban tobo tu sudah cerai, termasuk soal keharusan pemenuhan nafkah ‘iddah untuk istrinyo ataupun nafkah untuk anak-anaknyo, tapi ambo dikit-dikit paham kek hak mut’ah tu.”<sup>79</sup>*

Narasumber yang ketiga menjelaskan bahwa masyarakat Desa Perbo kurang memperhatikan persoalan hak dan kewajiban suami istri setelah bercerai. Karena setelah ada pasangan suami istri yang bercerai menurut narasumber Ikke A mereka tidak akan lagi peduli dengan hak dan kewajiban mereka setelah bercerai termasuk soal pemenuhan nafkah iddah kepada istrinya dan nafkah untuk anak-anaknya. Narasumber Ikke A juga mengatakan bahwa dia tahu tentang hak mut’ah namun hanya sedikit-sedikit paham tidak terlalu mendetail.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah satu narasumber lain yaitu kadus (Kepala Dusun) yang bernama Toharman berasal dari Dusun I, penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama seperti narasumber yang lain, seputar apakah mereka tahu tentang hak *mut’ah* kemudian beliau menjawab :

*“kalu soal hak mut’ah aku dak tahu nian tapi aku pernah dengar kalu ada salah satu hak yang jugo harus didapekkan istri selain hak nafkah ‘iddah kek hak lainnyo tu ado jugo hak mut’ah yang cak kau omong tadi. Tapi aku*

---

<sup>79</sup> Ikke Anggraini, (Sekretaris Desa Perbo), wawancara tanggal 25 April 2021, pukul 13.39 WIB.

*pribadi dak tau nian apokah hak itu tu ado nian apo idak nyo soalnya belum pernah nengok ado mantan suami yang ngasih hak itu kek mentan istrinyo apolagi di desa.”<sup>80</sup>*

Dari wawancara kepada narasumber yang keempat beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya hak *mut'ah* namun beliau tidak mengetahui secara pasti apakah hak *mut'ah* ini benar-benar ada atau tidak karena beliau belum pernah melihat atauPun mendengar ada mantan suami yang memberikan hak *mut'ah* termasuk di Desa Perbo tersebut.

Dari hasil wawancara perangkat-perangkat desa di Desa Perbo di atas dapat penulis simpulkan bahwa terdapat kekurangan pemahaman terhadap *mut'ah*. hanya ada 1 orang yang tahu namun tidak terlalu paham bahkan 3 diantara mereka tidak tahu sama sekali mengenai hak *mut'ah*. Setelah melakukan wawancara kepada beberapa perangkat desa yang ada di Desa Perbo penulis melanjutkan wawancara kepada masyarakat lain terutama wawancara kepada istri-istri di Desa Perbo tersebut untuk mendapatkan data yang lebih akurat lagi tentang pandangan para istri terhadap hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar Desa Perbo tentang pengetahuan mereka mengenai hak *mut'ah*. penulis mulai melakukan wawancara kepada salah satu ibu-ibu yang bernama ibu Sri Sanih di desa tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dasar terlebih dahulu seperti apakah ibu tahu tentang hak *mut'ah* yang harus didapatkan seorang istri dari seorang suami setelah terjadi perceraian karena talak dan narasumber pun menjawab:

---

<sup>80</sup> Toharman, (Kepala Dusun I Perbo), wawancara tanggal 6 Mei 2021, pukul 15.54 WIB.

*“kalo masalah hak Mut’ah seperti yang saudari katakan saya tahu karena dulu sebelum saya tinggal di Desa Perbo ini, di tempat tinggal saya yang dulu tetangga saya ada yang dicerai oleh suaminya dengan alasan suaminya sudah tidak mau lagi sama dia, karena saya begitu dekat dengan tetangga saya itu beliau bercerita bahwa ketika di persidangan suaminya diperintahkan oleh majlis hakim untuk memberikan hak nafkah, seperti nafkah iddah, hak hadhanah dan termasuklah hak Mut’ah tersebut.”<sup>81</sup>*

Lalu penulis bertanya apakah ibu tahu berapa yang harus dibayarkan suami kepada istrinya untuk melunasi *mut’ah* tersebut dan narasumber menjawab :

*“Kalo soal berapa yang dibayarkan saya tidak tahu karena tetangga saya itu hanya bercerita bahwa dia baru mengetahui ternyata ia juga mendapat hak lain selain hak nafkah ‘iddah yaitu hak *mut’ah*.”*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kembali kepada seorang istri yang sudah bercerai dengan suaminya yaitu ibu Riska Aziya yang bertempat tinggal di Perbo Dusun I, penulis memberikan pertanyaan seperti narasumber lainnya terkait apakah ia mengetahui adanya hak *mut’ah*, apa itu hak *mut’ah* serta apakah ia telah mendapatkan hak *mut’ah* tersebut, beliau menjawab :

*“Aku ra pernah krungu omongan masalah hak Mut’ah kui, leng aku reti lek wes cere kami wedok engko bakal dapet hak nafkah ‘Iddah karo hak asuh anak karo nafkah seko bapak e. Lek hak Mut’ah kui aku ra pernah reti maksud te.”<sup>82</sup>*

Narasumber Riska Aziya mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar kata hak *mut’ah*, ibu Riska hanya tahu jika ada pasangan suami

---

<sup>81</sup> Sri Sanih , (Masyarakat Desa Perbo), wawancara tanggal 8 Mei 2021, 19.40 WIB.

<sup>82</sup> Riska Aziya, (Masyarakat Desa Perbo), wawancara pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 19.35

istri yang bercerai maka pihak perempuan akan mendapatkan hak nafkah ‘iddah dan hak asuh anak serta hak nafkah anak saja.

Lalu penulis menanyakan apakah hak Mut’ah tersebut pernah diberikan oleh mantan suaminya, beliau menjawab :

*“Aku karo bojo ku cere kui wes sui ket anak ku baru umur 6.5 tahun sekitar awal tahun 2018, saiki anak ku wes gedi jangka enggo ngei aku hak Mut’ah kui, hak nafkah ‘iddah aku pun ora di kei, lek nafkah enggo anak aku cuma beberapa kali mantan bojo ku ngei ikupun kurang, gor cukup nggo susu anak ku tok.”*

Kemudian narasumber menjelaskan bahwa beliau bercerai dengan suaminya sudah lama sejaka anaknya baru berusia sekitar 6.5 tahun, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mendapatkan nafkah apapun termasuk ia tidak mendapatkan nafkah ‘iddahnya. Hanya beberapa kali mantan suaminya memberikan nafkah kepada anaknya namun kurang hanya cukup untuk membeli susu anaknya saja.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada istri lainnya yang juga sudah bercerai dengan suaminya, narasumber selanjutnya bernama ibu Pratiwi bertempat tinggal di Desa Perbo Dusun II dengan memberikan pertanyaan apakah dia mengetahui hak *mut’ah* dan mendapatkan hak tersebut. Beliau menjawab :

“Dulu baru-baru saya dan suami saya bercerai, keluarga dan tetangga saya menyarankan untuk bercerai melalui Pengadilan Agama di Curup ini. Karena kata keluarga dan tetangga saya selain kalau bercerai di Pengadilan Agama itu sah secara Agama dan negara nantinya saya yang diceraikan akan

mendapatkan hak-hak dari mantan suami saya dan hakim akan memberikan kewajiban kepada suami saya untuk memberikan hak nafkah 'iddah, memberikan biaya untuk mengurus anak dan memberikan *mut'ah* seperti yang saudari katakan tadi. Namun suami saya menolak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama alasan beliau untuk tidak melakukan cerai di Pengadilan Agama adalah biaya bercerai di pengadilan Agama tersebut mahal. Jadi sampai saat ini saya tidak mendapat hak *mut'ah* tersebut tapi suami saya tetap membiayai hidup anak saya seperti memberikan uang jajan sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lain anak saya.”<sup>83</sup>

Kemudian penulis melanjutkan wawancara kepada narasumber lain yang bernama ibu Nova Desna yang bertempat tinggal di Desa Perbo Dusun I, dengan mengajukan pertanyaan terkait pengetahuan narasumber tentang *mut'ah* dan apakah mantan suaminya memberikan hak *mut'ah* tersebut kepadanya, lalu beliau menjawab :

“Saya bercerai atau pisah dengan suami saya itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu sejak suami saya pergi meninggalkan saya dan tidak bisa dihubungi sampai ia menyampaikan kepada orang tua saya kalo dia sudah tidak mau lagi tinggal bersama saya. Sejak saat itu saya sudah putus komunikasi dan hubungan sama dia. Mengenai hak Mut'ah saya tidak tahu dan tidak pernah

---

<sup>83</sup> Pratiwi, (Masyarakat Desa Perbo), wawancara pada tanggal 18 mei 2021, pukul 10.14 WIB.

menerima saya saja sudah ditinggalkan suami saya sejak lama tanpa diberikan nafkah baik lahir maupun batin.”<sup>84</sup>

Lalu penulis melakukan wawancara kepada narasumber lain yang bernama ibu Faridah yang merupakan warga Desa Perbo yang bertempat tinggal tepatnya di Dusun II, penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan narasumber lainnya terkait hak Mut’ah dan apakah hak *mut’ah* tersebut beliau dapatkan dari mantan suaminya , lalu narasumber menjawab :

“Saya tahu hak Mut’ah tersebut karna kebetulan saya punya kerabat yang belum lama ini bercerai juga. Beliau diberikan hak *mut’ah* beserta hak lainnya dari mantan suaminya. Jika ditanya apakah saya mendapatkan hak *mut’ah* juga atau tidak, saya tidak mendapatkannya karena dulu saat bercerai saya tidak tahu tentang hak *mut’ah* tersebut hingga kini pun setelah saya tahu tentang hak *mut’ah* itu, saya pun tidak mendapatkan hak *mut’ah* tersebut, mungkin suami saya tahu ada kewajiban tersebut tapi dia tidak mau membayarnya.”<sup>85</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibu Sriyanti yang bertempat tinggal di Desa Perbo tepatnya di Dusun II, penulis mengajukan pertanyaan sama seperti narasumber lain terkait pemahaman tentang hak *mut’ah* dan apakah narasumber menerima hak *mut’ah* tersebut, narasumber menjawab :

---

WIB. <sup>84</sup> Nova Deska, (Masyarakat Desa Perbo), wawancara pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 09.15

<sup>85</sup> Faridah, (Masyarakat Desa Perbo), wawancara pada tanggal 26 Mei 2021, pukul 11.15 WIB.

*“keme bel’o ce’ei iso si nak Pengadilan Agama, keme ce’ei waktau o hanya melalui kecek, smaten ku cigei lak ngen uku trus si temlak uku, kalau tentang hak Mut’ah o uku coa namien, sudo keme bece’ei waktau o cigai gen ade saling hubung igai, anak-anok ku pun skilai coa de temau ngen si igei semenjak sudo ce’ei. Kerno si tun uak kulo.”<sup>86</sup>*

Narasumber ibu Sriyanti menjelaskan bahwa dulu waktu bercerai dengan suaminya mereka tidak bercerai melalui Pengadilan Agama, mereka bercerai dulunya hanya melalui perkataan saat suaminya menjatuhkan talak kepadanya. Beliau juga mengatakn bahwa ia tidak tahu mengenai hak *mut’ah* karena setelah bercerai dia dan suaminya sudah tidak berkomunikasi atau bertemu lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat dan para istri di Desa Perbo sangatlah kurang baik pengetahuan secara umum maupun secara khusus tentang hak *mut’ah* tersebut. Berikut adalah persentase pengetahuan masyarakat Desa Perbo kecamatan Curup Utara kabupaten Rejang Lebong tentang hak *mut’ah* :

**Tabel Pemahaman masyarakat dan istri di Desa Perbo tentang hak Mut’ah.**

No	Nama	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Tahu	Tidak Tahu
1	Hendrick	19 April 2021	Apakah tahu tentang hak Mut’ah ?		Tidak
2	Ujang	19 April 2021	Apakah tahu tentang hak Mut’ah ?		Tidak
3	Ikke A	25 April 2021	Apakah tahu tentang hak Mut’ah ?	Ya	

<sup>86</sup> Sriyanti, (Masyarakat Desa Perbo), wawancara pada tanggal 27 Mei 2021, pukul 15.35 WIB.

4	Toharman	6 Mei 2021	Apakah tahu tentang hak Mut'ah ?		Tidak
5	Sri Sanih	8 Mei 2021	Apakah tahu tentang hak Mut'ah ?	Ya	
6	Riska A	11 Mei 2021	Apakah tahu tentang hak Mut'ah ?		Tidak
7	Pratiwi	18 Mei 2021	Apakah tahu tentang hak Mut'ah ?	Ya	
8	Nova D	19 Mei 2021	Apakah tahu tentang hak Mut'ah ?		Tidak
9	Faridah	26 Mei 2021	Apakah tahu tentang hak Mut'ah ?	Ya	
10	Sriyanti	27 Mei 2021	Apakah tahu tentang hak Mut'ah ?		Tidak
Jumlah				40,00%	60,00%

Terkait pelaksanaannya tidak ada pelaksanaan pemberian hak *mut'ah* yang dilakukan di Desa tersebut, baik di Dusun I maupun di Dusun II. Setelah terjadi perceraian kebanyakan dari mereka tidak menyadari kewajiban masing-masing hanya ada beberapa orang yang memberikan kewajibannya seperti memberikan nafkah anaknya.

#### **J. Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak Suami Di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara**

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai adanya kewajiban memberikan hak *mut'ah* oleh suami terhadap istri yang dicerai talak yaitu memberikan hak *mut'ah* kepada mantan istri sesuai dengan ketentuan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Penjelasan dalam Pasal 149 Akibat Putusnya Perkawinan yang berbunyi :

“bila terjadi putus perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan Mut'ah yang layak, kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla Al-Dukhul.*”

Untuk mendapatkan hak *mut'ah* tersebut istri bisa melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Untuk mendapatkan hak *mut'ah* tersebut pasangan suami istri yang akan menikah harus melakukan pernikahan secara resmi dan tercatat oleh Agama dan Negara agar nantinya jika terjadi suatu perceraian untuk memenuhi berbagai hak seorang istri dari mantan suaminya dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Menyikapi perihal hak *mut'ah* seorang istri terutama istri yang dicerai talak suaminya tidak dengan cara yang sah dan resmi maka untuk mendapatkan hak *mut'ah*nya para istri bisa melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

#### 1. Isbath Nikah

Isbat nikah adalah suatu pengajuan yang dilakukan orang yang sudah menikah tetapi belum tercatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah. Akan tetapi pernikahannya harus sesuai dengan syariat Islam artinya ada wali dari kedua belah pihak dan juga saksi lalu dengan adanya syarat tersebut pengajuan isbat nikah bisa dilakukan di pengadilan agama dan disetujui oleh hakim ketua pengadilan agama guna untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan dilakukan di kantor urusan agama setempat.

Petugas Kantor Urusan Agama menyarankan untuk memproses pada pasangan yang belum mempunyai buku akta nikah, supaya dikemudian hari jika terjadi suatu perselisihan tidak ada yang dirugikan. Hak asuh anak maupun masalah nafkah sang istri karena jika tidak tercatat ataupun tidak

mempunya buku nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi oleh Negara. Kantor Urusan Agama memberi solusi masalah itsbat nikah yaitu agar dicatatkan dengan cara diajaukan ke Pengadilan Agama, dengan begitu ketika sudah diputuskan dari Hakim Ketua Pengadilan Agama maka di bawa ke Kantor Urusan Agama dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah.

Ketika sudah tercatat maka kedua mempelai pelaku itsbat nikah berhak mendapatkan buku nikah sebagai bukti yang asli bahwa sudah menjadi suami istri yang sah menurut Agama maupun Negara. Pencatatan nikah tersebut guna untuk melindungi kaum wanita serta hak waris kepada anak-anaknya nanti dan apabila terjadi perselisihan antara suam dan istri salah satu tidak konsisten untuk memutuskan berpisah maka bisa mendapatkan hak masing-masing melalui upaya hukum yang ada karena mempunyai bukti tersebut. Pencatatan perkawinan yang ada di indonesia sangat penting karena sudah diatur dalam perundang-undangan, satu-satunya alat bukti perkawinan yaitu dengan dicatatkan sebuah pernikahan.

Jika suatu hari ada yang melanggar ketentuan tersebut tidak ada jalan keluar lagi kecuali di selesaikan secara hukum. Hukum yang berlaku secara positif bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum dalam pernikahan baru sehingga nanti ketika sudah dicatatkan pernikahan ini akan menganut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masalah pengajuan harta bersama, pembagian waris dan status anak tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum tetapi ke pengadilan agama.

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah nomor Nomor 9 Tahun 1975Pentingnya tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di maksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

1. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan (Rangkap 5 dan Softcopy dalam CD/Flashdisk.
2. Surat keterangan tidak tercatat di KUA setempat
3. Surat keterangan tentang adanya pernikahan dari Kepala Desa setempat
4. Fotocopy KTP para pemohon (Suami Istri yang masih berlaku)
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Persyaratan nomor 2-5 di Nagalezen (Dimaterai dan cap POS)
7. Membayar Panajar Biaya Perkara.

Selanjutnya dapat mengajukan persdiangan terpadu sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan hokum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang terkoordinir dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama dalam melayani permasalahan hak atas Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Adapun fungsi dan manfaat dari pelayanan persidangan Terpadu Meliputi :

- a. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik ekonomi dan geografis;
- c. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelayanan tersebut tentunya memerlukan biaya, dengan komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari biaya perkara dan biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling. Biaya perkara dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu biaya perjalanan dan operasional dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Bagi para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi

masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Tata cara persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pelayanan Terpadu

1. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu;
2. Penyelenggaraan koordinasi tersebut dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil;
3. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu;
4. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan;
6. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan.

Pengadilan bersama-sama dengan KUA Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Pengadilan bersama-sama dengan KUA Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan. Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada KUA Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun mekanisme pelayanan terpadu sebagai berikut :

1. Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair);
2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) kecuali ada alasan lain;
3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu;
4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
5. Pemeriksaan permohonan dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;
6. Tata cara sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi;

8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
  9. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku;
  10. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
    - a. Layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
    - b. Sidang regular
2. Pelaksanaan eksekusi (Aanmaning)

Pada umumnya kedua jenis pelaksanaan eksekusi yang dapat dilakukan yang telah disebutkan di atas baru bisa dilaksanakan setelah waktu peringatan (Aanmaning) kepada tergugat atau termohon yang dikalahkan telah habis. Dan Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera dan Juru Sita.

1) Pelaksanaan Eksekusi Riil

- a) Juru sita berangkat bersama rombongan dan 2 orang saksi menuju tempat obyek eksekusi dan menunggu kehadiran dari pejabat terkait, satuan keamanan, pemohon dan termohon yang dikalahkan dan akan diesksekusi.
- b) Juru sita membacakan surat penetapan perintah eksekusi.

- c) Juru sita membuat berita acara pelaksanaan eksekusi dengan menyebut secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang dieksekusi tersebut, meliputi jenis, bentuk, letak, batas-batas dan ukurannya.
  - d) Juru sita menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi tersebut dan 2 orang saksi.
  - e) Juru sita menyerahkan barang-barang terekseskusi kepada pemohon eksekusi.
  - f) Juru sita memberikan salina berita acara eksekusi sebanyak rangka, disampaikan kepada ketua PA sebagai laporan, kepada pemohon dan termohon eksekusi, kepada petugas register eksekusi dan arsip.<sup>87</sup>
- 2) Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang
- a) Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan perintah (*Aanmaning*) kepada tergugat yang dikalahkan/termohon eksekusi agar melaksanakan putusan.
  - b) Juru sita memanggil pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk menghadiri sidang (*Insidentil Aanmaning*).
  - c) Jika tenggang waktu *Aanmaning* terlampaui (8 hari) sedang termohon atau tergugat yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka ketua PA

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, 44.

mengeluarkan penetapan perintah kepada panitera/juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi (*Eksecutorial Bestag*)

- d) Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana proses sita jaminan.
- e) Dalam melaksanakan harus mendahulukan barang-barang bergerak, sekiranya tidak mencukupi putusan maka sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak.
- f) Pelaksanaan sita eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat berdaya esksekutorial.<sup>88</sup>

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara mengenai pemenuhan hak Mut'ah terdapat 5 orang istri yang diceraikan talak suaminya dan tidak mendapatkan hak Mut'ah sebagaimana mestinya.

Penulis melakukan wawancara kepada istri yang diceraikan talak suaminya yang ada di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara.

Penulis melakukan wawancara kembali kepada 5 orang narasumber yaitu:

1. Riska A yang bertempat tinggal di Desa Perbo Dusun I
2. Pratiwi yang bertempat tinggal di Desa Perbo Dusun II
3. Nova Desna yang bertempat tinggal di Desa Perbo Dusun I
4. Faridah yang bertempat tinggal di Desa Perbo Dusun II

---

<sup>88</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 647.

## 5. Sriyanti yang bertempat tinggal di Desa Perbo Dusun II

Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan dari mewawancarai para narasumber sebagai berikut :

Penulis memberikan pertanyaan tentang mengapa hak *mut'ah* tersebut tidak diberikan dan adakah upaya yang dilakukan oleh mantan istri dalam menuntut hak *mut'ah*.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibu Riska A yang beralamat di Desa Perbo Dusun I dengan memberikan pertanyaan terkait mengapa ia tidak mendapatkan hak *mut'ah* tersebut dan apakah ada upaya yang dilakukan dalam menuntut hak *mut'ah*, lalu beliau menjawab:

*“selaen emang aku nggak reti soal hak Mut'ah iku dewe, bojo ku jugo wes ra urus bahkan de'e orak ngek'I nafkah mene karo aku ket seurung kami cerei. Nek soal usaha ngge nuntut hak-hak kui aku pribadi ora nuntut hak-hak kui, mergo aku wes kadung sakit ati karo bojo ku, boro-boro hak mut'ah, ngek'i nafkah anak e dewe ae ora.”*

Narasumber Riska A menjelaskan bahwa selain karena dia benar-benar tidak tahu tentang hak *mut'ah* itu suaminya pun sudah lepas tangan bahkan tidak memberikan nafkah kepada ibu Riska A dari sebelum mereka bercerai. Ibu Riska juga menjelaskan bahwa beliau tidak pernah menuntut hak tersebut, karena sudah terlanjur sakit hati, untuk nafkah anaknya saja tidak diberikan oleh suaminya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibu Pratiwi yang bertempat tinggal di Desa Perbo Dusun II dengan mengajukan

pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang diberikan kepada ibu

Riska di atas, beliau pun menjawab :

“Saya sudah pernah mendatangi keluarga dari mantan suami saya dan bahkan saya sudah bertemu dengan suami saya langsung untuk meminta nafkah ‘iddah, nafkah untuk anak saya dan nafkah Mut’ah tersebut. Namun keluarga dari pihak suami saya belum mampu membayar atau memberikan nafkah iddah dan Mut’ah untuk saya, mereka hanya mampu memberikan sedikit nafkah untuk anak saya seperti biaya anak saya sekolah.”

Lalu penulis melakukan wawancara kepada ibu Nova Desna yang beralamat di Desa Perbo Dusun I dengan memberikan pertanyaan yang sama seperti narasumber lainnya, ia menjawab :

“Soal nafkah saya sudah lama tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami saya itu baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan setelah bercerai pun kami sudah tidak berkomunikasi lagi. Sampai saat ini saya tidak mendapatkan nafkah apapun. Kalo soal menuntut hak Mut’ah tersebut saya sudah ikhlas dan memilih untuk tidak menuntutnya karena percuma saja saya juga tidak tahu lagi dia ada dimana.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Faridah yang beralama di Desa Perbo Dusun II penulis juga memberikan pertanyaan yang sama dengan narasumber di atas, narasumber menjawab :

“Dulu waktu bercerai saya tidak tahu ada hak Mut’ah ini, saya tahu baru-baru ini. Mungkin suami saya tahu tapi tidak mau membayarnya. Tapi keluarga saya pernah mendatangi keluarga mantan suami saya untuk mendapatkan nafkah ‘iddah dan nafkah untuk anak saya saja namun tidak ada tanggapan.”

Kemudian penulis mewawancarai narasumber selanjutnya yaitu ibu Sriyanti, lalu beliau menjawab :

*“De pertama uku coa namen masalah hak mut’ah o misalkan ne uku namen kulo coa gi mugin bakea dapet hok mut’ah o karno ne hubungan ku magea smaten ku bel’o ngen kluargo pepasuak ne bi uak sudo o*

*hubungan o bi cigai baik bahkan ngen anak anak ku kulo ja'ang si btemeu ngen smaten ku bel'o."*

Narasumber Sriyanti menjelaskan bahwa beliau sama sekali tidak mengerti hak mut'ah, ia menjelaskan kembali walaupun beliau tahu tidak mungkin beliau akan mendapatkan hak mut'ah tersebut karena hubungannya dengan mantan suaminya beserta keluarganya sudah sangat jauh dan buruk. Bahkan anak-anak beliau pun jarang bertemu dengan mantan suaminya itu."

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan terdapat banyak sekali hal yang menjadi faktor mengapa hak *mut'ah* untuk istri di desa perbo belum dilakukan sebagaimana mestinya seperti hubungan antara suami dan istri yang putus karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, **antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan suami sering meninggalkan istri selama berbulan-bulan tanpa kabar dan nafkah.**

Menurut penulis perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perbo tidak sesuai dengan Undang-Undang karena dalam ketentuan **Undang-undang** Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa perceraian yang sah secara hukum dan negara adalah perceraian yang dilakukan di muka persidangan Pengadilan Agama, setelah penulis amati perceraian yang dilakukan masyarakat dilakukan tidak secara resmi

sesuai dengan aturan negara. Sehingga hak *mut'ah* seorang istri sangat kecil kemungkinan untuk bisa didapatkan.

Penyebab masyarakat belum melaksanakan ketentuan *mut'ah* yang seharusnya dilaksanakan juga didasari karena beberapa hal seperti rendahnya **pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri serta faktor ekonomi menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap kelalaian dalam pelaksanaan pemberian nafkah istri termasuk hak *mut'ah***. Sehingga perlu dilakukan kegiatan yang bersifat menambah dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban memberikan hak *mut'ah*, seperti ketika mahasiswa Syariah melaksanakan kegiatan **KKPM (Kelompok Kerja Pembangunan Masyarakat)** agar mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum keluarga dan untuk lembaga yang berwenang dalam menangani masalah perkawinan **KUA** serta tokoh Agama masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan program sosialisasi terhadap masyarakat mengenai undang-undang perkawinan yang didalamnya terdapat pasal yang membahas tentang akibat dari putusnya perkawinan.

Dalam hal upaya untuk mendapatkan hak *mut'ah* yang seharusnya didapatkan oleh istri tersebut mereka hanya mendatangi rumah mantan suaminya ataupun kerumah orangtua dari mantan suaminya dan tidak ada upaya untuk menempuh jalur hukum. Ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum untuk menuntut hak yang seharusnya mereka

dapatkan menjadi alasan mengapa tidak terpenuhinya hak *mut'ah*. Adapun yang bisa dilakukan oleh mantan istri untuk mendapatkan hak *mut'ah* adalah dengan kembali mengadakan isbat nikah setelah isbat nikah dilaksanakan maka kemudian dapat mengajukan pelayananan siding terpadu kemudian jika putusan siding terpadu tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami maka dapat diajukan kembali Aanmaning atau putusan eksekusi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **K. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai upaya istri dalam menuntut hak *mut'ah* pasca diceraikan talak suami (studi kasus di Kecamatan Curup Utara) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tidak ditemukan istri yang mendapatkan hak *mut'ah* setelah diceraikan talak oleh suaminya demikian juga menurut penjelasan dari berbagai pihak yang diwawancarai bahwa tidak ada pelaksanaan pemberian hak *mut'ah* di Desa Perbo tersebut, hal ini disebabkan karena masyarakat di Desa Perbo kurang memahami tentang hak dan kewajiban suami istri serta hak *mut'ah* tersebut. Selain karena masyarakat yang tidak memahami tentang *mut'ah*, para suami yang menceraikan istrinya juga enggan memberikan hak istrinya dengan alasan seperti berasal dari orang yang tidak mampu.
2. Belum ada upaya yang serius yang dilakukan oleh bekas istri di Desa Perbo untuk menuntut hak *mut'ah* seperti dengan menempuh jalur hukum hanya dengan mendatangi keluarga pihak mantan suami.

#### **L. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Bagi lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani masalah perkawinan seperti Pengadilan Agama, Kementrian Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), BP4 serta tokoh Agama masyarakat lainnya

dapat saling bekerja sama untuk menyelenggarakan program sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang perkawinan yang di dalamnya terdapat pasal yang membahas tentang akibat putusnya perkawinan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan hal itu.

2. Bagi masyarakat umum terkhusus pasangan suami istri supaya memahami bahwa perceraian di Indonesia memiliki dasar hukum Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa perceraian yang sah secara hukum dan negara adalah perceraian yang dilakukan di muka persidangan Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 129 yang berbunyi : “seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta untuk diadakan sidang untuk keperluan itu.”<sup>89</sup> Lalu merujuk kepada peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa : “Seorang suami yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dan akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya yang berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang untuk keperluan itu.”<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia 2012), 36.

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

3. Bagi pasangan suami istri yang menikah dan bercerai tapi tidak secara resmi menurut agama dan Negara maka dapat mengajukan isbat nikah terlebih dahulu. Untuk mendapatkan hak bagi istri yang dicerai talak suaminya setelah diadakan isbat nikah maka dapat dilakukan persidangan terpadu namun jika nantinya hasil putusan dari persidangan terpadu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak istri dapat mengajukan Aanmaning (eksekusi)

## DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abul Al-maududi. Dkk. 1983. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Abdurrahman, 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI
- Abu Hafsah Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq. 2015. *Panduan Nikah A-Z*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Agama, Departemen. 2012. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Alhafidz, A. W. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Al-Hayali Kmil. 2005. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggito, Albi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jawa Barat
- Aziz Muhammad Abdul Azzam. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Chicarito, Najib. *Mut'ah Pasca Cerai*. Google [Najib@gmail.com](mailto:Najib@gmail.com). 2012.
- Fahmi Muhammad Ahmadi, Jenal Arifin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Fathi Majdi Al-Sayyid. 2005. *Bingkai Cinta Sepasang Merpati*. Jakarta: Ailah.
- Hasan Ayyub. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Lathif Abdul Al-Brigawi. 2012. *Fiqh Keluarga Muslim*. Jakarta: Amzah.
- M, Yahya Harahap. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

- MK, Anshary H. M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchdar, Mustofa. 2005. *Buku Pintar Berumah Tangga*. Jakarta: Kalam Pustaka.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A. B,  
Jakarta: Lentera, 2011, Cet. Ke-28.
- Panjaitan, Hulman. 2004. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahman, AR. 2017. *Kamus Lengkap Agama Islam*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo 1945.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. Ke-2.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cet-3.
- Sunggona, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Supriyadi Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2007, Cet. Kedua.
- Tihami. H. M. 2018. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Zuhriah, Erfania. 2009. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.

L

A

M

P

I

R

A

N

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faridah  
Alamat : Dusun I Desa Perbo  
Pekerjaan : Petani  
Umur : 38 Tahun

Menyatakan bahwa :

Nama : Feby lestari Putri  
NIM : 17621014  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Istri dalam menuntut Hak Mut’ah Pasca Dicerai Talak Suami” (studi kasus di Kecamatan Curup Utara).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021  
Mengetahui,

Faridah

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska A  
Alamat : Dusun II Desa Perbo  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Umur : 34 Tahun

Menyatakan bahwa :

Nama : Feby lestari Putri  
NIM : 17621014  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Istri dalam menuntut Hak Mut’ah Pasca Dicerai Talak Suami” (studi kasus di Kecamatan Curup Utara).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021  
Mengetahui,

Riska A

**KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pratiwi  
Alamat : Dusun II Desa Perbo  
Pekerjaan : ART  
Umur : 45 Tahun

Menyatakan bahwa :

Nama : Feby lestari Putri  
NIM : 17621014  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Istri dalam menuntut Hak Mut’ah Pasca Dicerai Talak Suami” (studi kasus di Kecamatan Curup Utara)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021  
Mengetahui,

Pratiwi

### KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova D  
Alamat : Dusun II Desa Perbo  
Pekerjaan : Petani  
Umur : 35 Tahun

Menyatakan bahwa :

Nama : Feby lestari Putri  
NIM : 17621014  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Istri dalam menuntut Hak Mut’ah Pasca Dicerai Talak Suami” (studi kasus di Kecamatan Curup Utara)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021  
Mengetahui,

Nova D

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikke Anggraini, S.Pd

Alamat : Dusun II Desa Perbo

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Menyatakan bahwa :

Nama : Feby lestari Putri

NIM : 17621014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Istri dalam menuntut Hak Mut’ah Pasca Dicerai Talak Suami” (studi kasus di Kecamatan Curup Utara)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021  
Mengetahui,

Ikke Anggraini, S.Pd













## BIODATA PENULIS



- Nama : Feby Lestari Putri
- Alamat : Kelurahan Tanjung Agung RT 006 /RW 003 Kecamatan Pelabai  
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
- Tempat Tanggal Lahir : Kampung Dalam, 13 Februari 1999
- Agama : Islam
- Orang Tua : 1. Pirdaus      2. Rasmilyana
- Email : [Febylestari201@gmail.com](mailto:Febylestari201@gmail.com)
- Riwayat Pendidikan dan Tahun Pendidikan
- ❖ SD : SDN 02 Centre Lebong Utara (2005-2011)
  - ❖ SMP : SMPN 01 Lebong Utara (2011-2014)
  - ❖ MA : MAS 01 Darussalam Kepahiang (2014-2017)
  - ❖ Kuliah : Institut Agama Islam Negeri Curup (2017-2021)